PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9227.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV JATI BERKAH
2.	Alamat	:	Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-832
	- Masa Berlaku	:	13 September 2024 - 12 September 2030
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	21 - 24 September 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **CV JATI BERKAH** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 07 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 7 October 2026

No. : 9226.3/EXT-MUTU/X/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV JATI BERKAH**

Kepada Yth.
CV JATI BERKAH
Attn. Ibu Laila Nur Ajizah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-832
Masa Berlaku Sertifikat : 13 September 2024 - 12 September 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
Izin Industri PBPHH : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 2601220014926 Terbit tanggal 06 Juni 2022	Kayu Gergajian	900
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 2601220014926 Terbit tanggal 06 Juni 2022	Furniture dari Kayu	900

Tanggal Penilikan 1 : 21 - 24 September 2026
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI. 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 374.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA CV JATI BERKAH

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 12 September 2026 tentang status sertifikat legalitas CV JATI BERKAH
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-832 atas nama CV JATI BERKAH.

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Memperhatikan	:	Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	**MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 308.3/SKEP-MUTU/IX/2026 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA CV JATI BERKAH tanggal 12 September 2026
KEDUA	:	SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-832 atas nama CV JATI BERKAH dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 07 Oktober 2026
KETIGA	:	CV JATI BERKAH berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 07 Oktober 2026
KEEMPAT	:	CV JATI BERKAH berhak menggunakan Tanda SVLK baik *Kemasan maupun Produk.*
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Oktober 2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur CV JATI BERKAH
5. Arsip

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027

e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023

f. Direktur Operasional : Irham Budiman

g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.

h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman

i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen : CV. JATI BERKAH

b. Alamat Kantor Pusat : Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Ten

c. Jenis Izin Usaha : NIB OSS RBA

d. Legalitas Pemegang Izin : 2601220014926, tanggal 26 Januari 2022, diunduh dari akun OSS tanggal 21 September 2026

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kode KBLI	Lingkup Industri	Lokasi KBLI	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	Kapasitas Izin (M3/Tahun)
16101	Industri Penggergajian Kayu	Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah	Rendah	NIB	900
31001	Industri Furniture dari Kayu		Rendah	NIB	900

f. Lokasi Pabrik : Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur/Pesero Pengurus : Bpk. Solichin
- Pesero Komanditer : Ibu Laila Nur Ajizah

h. Nama MR Auditee : Ibu Laila Nur Ajizah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK Menhut RI : Tanggal, 10-Sep-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 10-Sep-26**	**Website SILK Kemenhut RI : https://silk.phl.kehutanan.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Di Kantor CV. JATI BERKAH Senin, 21/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Jati Berkah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik CV. JATI BERKAH Senin, 21/09/2026 s/d Kamis, 24/09/2026	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor CV. JATI BERKAH Kamis, 24/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Jati Berkah f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 07/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Jati Berkah, **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan lingkup usaha industri dan perdagangan CV. JB, yaitu NIB bernomor: 2601220014926, tanggal 26 Januari 2022, dan diunduh dari akun OSS tanggal 21 September 2026. NIB mencakup pendaftaran kegiatan usaha CV. Jati Berkah di Kabupaten Banjarnegara dan mencantumkan jenis KBLI Industri sesuai lingkup industry aktif operasional sesuai lingkup sertifikasi VLHH-nya yaitu KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu, dan KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, serta KBLI 47591 sebagai perdagangan Eceran Furniture. Seluruhnya dengan Lokasi industri di Alamat Dusun Sidodadi, Desa Klampok, Kecamatan Purwareja-Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 53474.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Pada periode September 2024 s/d Agustus 2026, diketahui perusahaan memproduksi kayu olahan sebagai produk akhir berupa Furniture dari kayu sesuai dengan lingkup perizinan usaha industrinya, dimana sebagai perusahaan sektor industri, maka legalitas perdagangan produk olahan didasarkan pada lingkup izin industrinya. Terdapat perdagangan eceran furniture untuk pasar lokal dari hasil produksi Sendiri.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP CV. Jati Berkah, Nomor: 0027 6764 2852 9000, terdaftar sejak 15 April 2008. Kartu NPWP diketahui sebagai hasil unduhan pada akun Coretax CV. Jati Berkah sebagai wajib pajak yang berada dalam wilayah KPP Pratama Purbalingga, Kanwil DJP Jawa Tengah II, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan RI. NPWP selaras dengan yang terdaftar dalam Profil Pelaku usaha Akun OSS, berdasarkan Alamat terdaftar di Jl. Raya Simpang Tiga Klampok No. 90 A, Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha CV. JATI BERKAH yang diidentifikasi oleh OSS sebagai usaha kecil dengan risiko rendah, yaitu dokumen SPPL yang terakhir kali diunduh dari OSS di bawah NIB: 2601220014926, tanggal 26 Januari 2022, dan diunduh terakhir kali pada tanggal 21 September 2026.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	**PBPHH:** Berdasarkan perizinan industrinya, diketahui bahwa CV. Jati Berkah memiliki proses industri penggergajian kayu skala kecil sebagai pendukung terhadap industri furniture dari kayu. Seluruh kayu gergajian yang dihasilkan dari sawmill CV. Jati Berkah, seluruhnya digunakan sebagai bahan baku bagi industri furniture kayu-nya. Berdasarkan verifikasi dokumen NIB: , diketahui bahwa KBLI 16101 – Industri Penggergajian kayu, terklasifikasi sebagai PBPHH skala kecil dan beresiko rendah, sehingga berdokumen izin usaha cukup berupa NIB dilengkapi Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan (SPPHH) yang disahkan tanggal 16 Agustus 2024 oleh CDK Wilayah VII Jateng untuk pernyataan kebenaran lingkup perizinan berusaha dan daftar permesinan untuk lingkup industri Penggergajian Kayu sebesar 900 M3/Tahun. **PB-UI:** Lingkup PB-UI CV. Jati Berkah, terdaftar sebagai izin industry yang terbit melalui perizinan berbasis risiko menurut UUCK No. 11 Tahun 2020, berupa industri furniture dari kayu (KBLI 31001), Nomor Kegiatan Usaha: 202201-2617-2130-5495-470, dengan nilai investasi sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) sebagai PMDN, dan beresiko rendah, sehingga izin usaha cukup berupa NIB. Kapasitas izin Industri Furniture tercatat sebesar 900 M3/Tahun. Baik PBPHH maupun PB-UI, berlokasi usaha di Alamat yang sama dan selaras dengan yang tertulis dalam NIB OSS, serta tervalidasi melalui aplikasi peta online.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah: a) terpublikasi pada sistem informasi bagi skala usaha menengah dan besar. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Laporan SIINas	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Pelaporan dibuktikan tanda bukti penyampaian dan Surat Pernyataan pelaporan tahap produksi yang memuat data pelaporan sesuai format SIINas.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Sesuai dokumen NIB OSS RBA Nomor: 2601220014926, tanggal 26 Januari 2022, dan diunduh dari akun OSS tanggal 21 September 2026, diketahui bahwa CV. Jati Berkah bukan sebagai importir / NON API-P, dan CV. JB terbukti hanya menggunakan bahan baku seluruhnya dari pasokan lokal.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	CV. Jati Berkahbukanlah industri yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Tercatat sertifikasi tunggal sampai dengan penilikan Tahun 2026.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Bahan baku yang diterima CV. Jati Berkah berupa balok kaleng/Square Log asal pemasok berstatus pedagang kayu yang mengirim kayu balok dari hasil tebangan dan proses di Lokasi tebangan. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa bukti bayar.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku periode September 2024 s.d. Agustus 2026 diketahui bahwa CV. Jati Berkah telah melakukan pembelian bahan baku lokal berupa balok kaleng / Square Log dari pedagang kayu yang bertindak sekaligus sebagai penebang kayu dan memproses kayu bulat menjadi Square Log di Lokasi tebangan. Dokumen angkutan yang digunakan diketahui telah sesuai dengan ketentuan Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, berupa Nota Angkutan.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. Tampak pemeriksaan fisik bahan baku di CV. Jati Berkah, dan diterima berdasar tally pemeriksaan fisik kayu balok gergajian asal hutan hak.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Jati Berkah telah didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu penerimaan Nota Angkutan yang menyertai penerimaan kayu gergajian square log. Berita Acara Stok Opname awal tahun berjalan mengidentifikasi angka stok akhir dan stok awal yang sama sebagaimana terlapor pada LMHHOK pada periode yang sama. Keberadaan GANISPH PKB pada PBPHH CV. Jati Berkah belum ada realisasi karena kendala pembiayaan, dan realisasi kegiatan sawmill CV. Jati Berkah dalam 24 bulan hanya melakukan proses penggergajian ulang/resaw/pembelahan balok square menjadi papan. Perusahaan menunjukan Upaya untuk melakukan penyediaan GANISPH dalam rangka kepatuhan PBPHH. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku, register Nota Angkutan, DKO periode September 2024 s/d Agustus 2026 diketahui bahwa selama periode audit CV. Jati Berkah tidak menerima kayu yang dibatasi perdagangannya. Bahan baku yang diterima berupa kayu balok Square jenis Akasia kormis (*Acacia auriculliformis*). Jenis ini adalah jenis budidaya di lahan hak milik dan tidak termasuk dalam daftar CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV. Jati Berkah dalam periode penerimaan bahan baku periode September 2024 s/d Agustus 2026, tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV. Jati Berkah dalam periode September 2024 s.d. Agustus 2026, tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu berupa Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemeriksaan DHH melalui lampiran DHH pada setiap Nota Angkutan Square Log. Dalam pemeriksaan DHH, CV. Jati Berkah sudah menujuk Ibu Laila Nur Ajizah sebagai penanggung jawab pemeriksaan DHH dengan dipandu oleh petugas dari CDK Wilayah VII, Dinas Kehutanan Prov. Jawa Tengah. Adapun pedoman pemeriksaan DHH yang digunakan adalah Lampiran 4 dari Kepmen LHK RI Nomor: SK. 9895 Tahun 2022. Pada pemeriksaan DHH terakhir dilakukan untuk penerimaan Tahun 2025.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	CV. Jati Berkah bukan importir, sehingga tidak perlu memiliki panduang/pedoman/prosedur uji tuntas atau uji kelayakan untuk bahan baku impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode September 2024 s/d Agustus 2026, CV. Jati Berkah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu Deklarasi Hasil Hutan Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode September 2024 s/d Agustus 2026, CV. Jati Berkah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu Deklarasi Hasil Hutan Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode September 2024 s/d Agustus 2026, CV. Jati Berkah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu Deklarasi Hasil Hutan Impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode September 2024 s/d Agustus 2026, CV. Jati Berkah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu Deklarasi Hasil Hutan Impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode September 2024 s/d Agustus 2026, CV. Jati Berkah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu Deklarasi Hasil Hutan Impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode September 2024 s/d Agustus 2026, CV. Jati Berkah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu Deklarasi Hasil Hutan Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode September 2024 s/d Agustus 2026, CV. Jati Berkah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu Deklarasi Hasil Hutan Impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Pada penerimaan BBI periode September 2024 s/d Agustus 2026, CV. Jati Berkah belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga tidak perlu Deklarasi Hasil Hutan Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Menurut Catatan produksi tanggal 20 dan 21 September 2026, proses produksi adalah melakukan pembuatan komponen furniture dari kayu gergajian yang dihasilkan di Bulan Agustus 2026, yang diketahui untuk partai bahan baku bulan Agustus 2026 terdapat 4 (empat) nomor penerimaan Nota Angkutan. Berikut adalah catatan produksi sampai 21 September 2026.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Jati Berkah melaporkan hasil produksi kayu gergajian dari Square Log, dan produksi furniture dari papan gergajian. Data laporan produksi selaras pada kolom pengurangan dan perolehan LMHHOK Bahan Baku dan LMHHOK Produk.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan CV. Jati Berkah sesuai dengan izin usaha industri pada NIB dan akun OSS-nya. Selama periode audit produk yang dihasilkan adalah kayu gergajian yang seluruhnya sebagai bahan baku untuk industri furniture. Realisasi produksi furniture dari kayu gergajian produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode audit antara September 2024 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa CV. Jati Berkah tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Jati Berkah telah membuat laporan LMHHOK bahan baku Gergajian dan produk Furniture Kayu. Hasil Verifikasi silang membuktikan kebenaran data mutasi telah sesuai dengan masing-masing data/dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	Pada rentang periode Agustus 2025 – Juli 2026, CV. Jati Berkah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Pada rentang periode September 2024 s/d Agustus 2026, CV. Jati Berkah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang periode September 2024 s/d Agustus 2026, CV. Jati Berkah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang periode September 2024 s/d Agustus 2026, CV. Jati Berkah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	Pada rentang periode September 2024 s/d Agustus 2026, CV. Jati Berkah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap rekapitulasi penjualan domestik dan contoh dokumen penjualannya periode September 2024 s/d Agustus 2026 diketahui bahwa CV. Jati Berkah melakukan perdagangan lokal furniture dari kayu akasia kormis dengan tujuan pembeli adalah dari pengadaan furniture sekolah di Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya. Dokumen penjualan tampak tersedia berupa nota perusahaan dan invoice, dengan total produk yang dijual dalam 24 bulan terakhir sebanyak 6.486 Pcs atau setara 92,3570 M3 dengan penerbitan Nota sebanyak 31 Set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir CV. Jati Berkah belum ada realisasi penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir CV. Jati Berkah belum ada realisasi penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir CV. Jati Berkah belum ada realisasi penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir CV. Jati Berkah belum ada realisasi penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Not Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir CV. Jati Berkah belum ada realisasi penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Jati Berkah telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor: LPVI-008/MUTU/LK-832, dengan demikian CV. Jati Berkah diwajibkan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik melekat pada produk, maupun pada dokumen angkutan. Untuk penggunaan tanda SVLK, CV. Jati Berkah telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui ulang oleh PT. Mutuagung Lestari, Tbk tertanggal 23 September 2026, dengan Nomor Register di SILK yaitu VLHH-33-12-0179, dengan slogan "*Sustainable*".
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Jati Berkah telah memliki pedoman/prosedur K3 dan juga telah terbentuk tim K3 internal yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di CV. Jati Berkah
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan kejadian yang tepat sesuai kondisi kerja di CV. JB.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Jati Berkah memiliki kebijakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk Jaminan Kebebasan Berserikat. Hasil wawancara terhadap sampel pekerja CV. JB, tampak bahwa karyawan mengetahui kebijakan bebas berserikat, dan tidak pernah ada larangan atau anjuran yang bertentangan dengan kebijakan tersebut.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Jati Berkah memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, oleh karena itu perusahaan sebagai usaha kecil sudah memiliki daftar tata tertib kerja yang mengatur hak dan kewajiban pekerjanya. Tata Tertib Perusahaan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Direktur tertanggal 02 Mei 2024 yang berlaku dan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dan pengelola usaha dalam bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja CV. Jati Berkah tersebut hingga bulan Agustus 2026 dan dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Kondisi ini selaras dengan Amanah Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat kebijakan kesetaraan gender, dan tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Jati Berkah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);
1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25** (Dua Puluh Lima) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25** (Dua Puluh Lima) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Jati Berkah dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI.

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan